

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank Kalsel Syariah menjadi lembaga intermediasi (*intermediary institution*), mengerahkan dana menurut masyarakat dan menyalurkan pulang dalam masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk pembiayaan (*financing*), untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, wajib tunduk dalam Undang-Undang dan peraturan Perbankan Syariah, khususnya dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dari perspektif PBI Nomor : 139/PBI/2011, dipenelitian tesis ini dari metodologi yang sudah ditetapkan dan rumusan kasus sudah dikemukakan maka bisa disimpulkan bahwa :

1. Bahwa faktor yang mengakibatkan Pembiayaan Bermasalah secara teoritik mencakup, yaitu faktor internal Bank yang mencakup kelemahan analisa pembiayaan, dokumen belum akurat, lemahnya supervise, kecerobohan petugas Bank, anggaran yang lemah, kebijakan yang lemah, Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten, tidak menguasai teknologi, moral hazard. Sedangkan dari sisi eksternal mencakup, situasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Tetapi dari dokumen akad perjanjian Bank Kalsel Syariah Nomor : 054a/AP-MRBH/BPD-BJS/2010 30 Desember 2010 dan Nomor : 002/SP2M-Resir/BJMS/ 2016 mengenai restrukturisasi pembiayaan, hal ini didasarkan atas memo Keputusan restrukturisasi Nomor : 011/MKRP/P1m-KPB/KP/2016 yang ditemukan problem

Pembiayaan Bermasalah ini ditimbulkan lantaran penurunan pendapatan nasabah (*Debitur/Mudharib*) menjadi faktor utama.

2. Bank Kalsel Syariah memahami bahwa keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi kegiatan pembiayaan, ditentukan dari kualitas Pembiayaan sebagai sumber utamapendapatan Bank, maka dalam menghadapi masalah Pembiayaan Bermasalah dimaksud Bank Kalsel Syariah sesuai keputusan Nomor : 002/SP2M-Restr/BJMS/2016 tertanggal 20 Juni 2016/15 Ramadhon 1437 H mengeluarkan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yakni pegantian jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yakni pegantian sebagian atau semua persyaratan Pembiayaan tanpa menambah beban utama kewajiban nasabah yang wajib dibayarkan dalam Bank, diantaranya meliputi:
 1. Perubahan jadwal pembayaran.
 2. perubahan jumlah angsuran.
 3. perubahan jangka waktu.
 4. perubahan nisbah dalam pembiayaan Mudharabah atau Musyaraakah.
 5. perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah atau Musyaraakah dan/atau. hadiah potongan
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu pergantian persyaratan

pembiayaan diantaranya meliputi:

1. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank.
 2. konversi akad Pembiayaan.
 3. konversi Pembiayaan sebagai surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/atau,
 4. konversi Pembiayaan sebagai penyertaan modal sesaat dalam perusahaan nasabah bisa disertai dengan rescheduling atau reconditioning
2. Bank Kalsel Syariah dalam mengambil kebijakan penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dimaksud dengan memperhatikan SEBI Nomor :13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor : 10/34/DPbS, tanggal 22 Oktober 2008 dan PBI Nomor : 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad Pembiayaan dengan bentuk piutang murabahah/piutang istishna' dengan memperhitungkan nilai wajar obyek murabahah atau istishna.

B. Saran-Saran

Adapun saran- saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai berikut, yaitu :

1. Hendaknya kepada pengampu kebijakan Perbankan Syariah dalam menyalurkan pembiayaan diperlukan prinsip kehatiian dalam setiap pembiayaan yang diajukan calon nasabah.
2. Bagi nasabah hendaknya dalam menerima pembiayaan dalam dengan pembiayaan yang diterima selalu bersikap disiplin, amanah, jujur, dan konsisten dalam melaksanakan usaha yang dilakukan, sehingga dapat terhindarkan Pembiayaan Bermasalah.
3. Bagi Regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hendaknya menerbitkan aturan/regulasi/ketentuan Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam kontek Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Litigasi maupun Non Litigasi